



~

## **BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR**

---

### **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG**

#### **JENIS PERIZINAN DAN REKOMENDASI YANG DIKELOLAH PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPAOU (KPPT) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan perizinan secara terpadu
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan terpadu perlu ditetapkan Jenis Perizinan dan Rekomendasi yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang jenis Perizinan dan Rekomendasi yang dikelola Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

## MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERATURAN SUPATI SOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG JENIS IZIN YANG DIKELOLA PADA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

## SABI

## KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Dalam Peraturan Supati ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah keseluruhan masyarakat hukum yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah Supati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
- d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- e. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KPPT adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- f. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- g. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

- h. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan penzman yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
- i. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- j. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### JENIS PERIZINAN

#### Pasal 2

Jenis Perizinan yang dilimpahkan pengelolaannya kepada Kantor Pelayanan Periz.inan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow *Timur* meliputi:

No.	JENIS IZIN	DASAR HUKUM
1.	Izin Gangguan (HO}	Perda No. 10
2.	Retribusi Izjn Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perda No. 02
3.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB}	Perda No. 04
4.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Parda No. 04
5.	Retribusi Izin Trayek	Perda No. 04
6.	Retribusi Izin Usaha Perikanan (IUP)	Perda No. 04
7.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
9.	Surat Izin Reklame (SIR)	
10.	Izin Usaha Industri (IUI)	
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
12.	Izin Pelayanan Kesehatan	
13.	Tanda Oaftar Perusahaan (TOP)	
14.	Tanda Daftar Gudang (TOG)	
15.	Tanda Oaftar Industri (TOI)	

## BAB III

### PROSES, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAANPELAYANAN

#### Bagian Pertama

##### Proses

#### Pasal 3

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

#### Pasal4

- (1) Pemeriksaan Teknis dilapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Bagian Kedua  
Waktu

Pasal5

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Bagian Ketiga  
Tempat Penyelenggara Pelayanan

Pasal6

Penyelenggaraan penerimaan, pemrosesan berkas beserta persyaratan dan penyerahan atas jenis perizinan yang di sahkan dari dan kepada pemohon bertempat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BABIV

BIA YA PENYELENGGARAAN

PASAL7

- (1) Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan *tarif* yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundangan lainnya.
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan oleh kecamatan dan desa serta kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan

BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal8

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, maka jenis perizinan sebagaimana dimaksud pasal (2) peraturan ini, yang penyelenggaraannya dikelola oleh unit-unit kerja instansi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dialihkan pengelolaannya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Peraturan Bupati ini bertaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada tanggal 07 Mei 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOOWTIMUR



EHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 07 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR



Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF  
PEMBINA UTAMA MUOA  
NIP. 19590813 198503 1 010

SERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR TAHUN 2012 NOMOR